

## ANALISIS HUKUM SUSUAN DALAM HADIS DITINJAU PERSPEKTIF KHI PASAL 39 TENTANG LARANGAN KAWIN

Aisyaturridha Aminullah<sup>1</sup>, Suci Ramadhona<sup>2</sup>

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai<sup>1,2</sup>

[aisyatur@gmail.com](mailto:aisyatur@gmail.com)<sup>1</sup>, [suciramadhona@insan.ac.id](mailto:suciramadhona@insan.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

This study analyzes the law of breastfeeding in hadith from the perspective of Article 39 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which regulates marriage prohibitions. The law of breastfeeding is explicitly outlined in the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH), which establish that a mahram status is created after five complete feedings by a baby, forming the basis for the prohibition of marriage between those related by breastfeeding. Furthermore, Article 39 of the KHI reinforces this principle by stating that breastfeeding relations hold the same status as kinship relations concerning marriage prohibitions. Through a normative-juridical approach, this study finds that breastfeeding regulations serve to maintain clarity in lineage and family structure, as well as prevent prohibited marriages in Islam. Therefore, both in the hadith and the KHI, breastfeeding law plays a crucial role in protecting family integrity and lineage, while upholding the principles of mahram (non-marriageable kin) in Islam.

**Keywords** : *Fosterage Law, Hadith, Compilation of Islamic Law (CIL)*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis hukum susuan dalam hadis ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 yang mengatur tentang larangan perkawinan. Hukum persusuan diatur secara tegas dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang menetapkan bahwa status mahram terjadi setelah lima kali hisapan penuh oleh bayi, dan ini menjadi dasar bagi larangan perkawinan sepersusuan. Selain itu, KHI Pasal 39 memperkuat ketentuan ini dengan menyatakan bahwa hubungan persusuan memiliki kedudukan yang sama dengan hubungan nasab dalam hal pelarangan pernikahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa aturan persusuan berfungsi menjaga kejelasan nasab dan struktur sosial keluarga, serta mencegah terjadinya perkawinan yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, baik dalam hadis maupun KHI, hukum susuan memainkan peran penting dalam melindungi integritas keluarga dan keturunan, serta menegakkan prinsip-prinsip kemahraman dalam Islam.

**Kata kunci** : Hukum Susuan, Hadis, Komplikasi Hukum Islam

## Pendahuluan

Menyusui anak merupakan salah satu fitrah mendasar yang melekat pada setiap ibu. Fitrah ini dipahami sebagai kecenderungan alami yang sudah tertanam sejak lahir dan tidak dapat berubah, menjadikan pemberian Air Susu Ibu (ASI) sebagai hak alami seorang anak yang baru dilahirkan. ASI adalah sumber makanan dan minuman utama bagi bayi, memenuhi kebutuhan gizi esensial dan mendukung pertumbuhan serta perkembangannya, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis, pemberian ASI sebaiknya berlangsung selama dua tahun, karena pada usia tersebut, ASI memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan kecerdasan anak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun dapat membahayakan fisik dan mental anak.<sup>1</sup>

Ajaran Islam sangat menganjurkan pemberian ASI karena pengaruhnya terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menyusui lebih dari dua tahun dapat berdampak negatif pada anak. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pandangan para pakar kesehatan yang menyebutkan bahwa anak-anak yang menerima ASI cenderung lebih sehat dan cerdas dibandingkan yang tidak menerima ASI secara optimal di awal kehidupannya.<sup>2</sup>

Dalam Islam, konsep pemberian ASI tidak hanya terkait dengan aspek gizi dan kesehatan tetapi juga dengan aturan hukum. Dalam surat Al-Baqarah:233, Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Hal ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam tentang radha'ah (persusuan). Persusuan yang terjadi di bawah usia dua tahun dapat menciptakan hubungan kemahraman yang melarang pernikahan antara bayi yang disusui dan ibu yang menyusui serta keluarga ibu tersebut.

Menurut para fuqaha, hukum persusuan yang menimbulkan kemahraman didasarkan pada ketentuan bahwa ASI berperan sebagai sumber utama gizi bagi bayi, menguatkan tulang, dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, periode penyusuan yang direkomendasikan dalam hukum Islam adalah sebelum

---

<sup>1</sup> Suci Ramadhona dkk, *Analisis Surah Al-Baqarah/2:233 Dalam Konteks Hukum Penyusuan*, Jurnal Al-Mizan ISSN 1907-0985, Vol. 19, No. 2, 2023, hal.250.

<sup>2</sup> Ibid., hal. 251.

usia dua tahun. Di atas usia tersebut, menyusui tidak lagi mempengaruhi status kemahraman anak.

Syariat Islam juga menekankan pentingnya pengaturan persusuan ini dalam konteks hukum keluarga, termasuk larangan pernikahan karena hubungan sepersusuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa:23, hubungan persusuan yang sah menjadi dasar larangan pernikahan dengan anggota keluarga ibu yang menyusui. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa hubungan sepersusuan memiliki dampak hukum yang mirip dengan hubungan darah, yaitu menciptakan larangan pernikahan antara anak yang disusui dan orang yang menyusui.<sup>3</sup>

Selain itu, pengaturan mengenai persusuan juga diterapkan dalam perundang-undangan Indonesia, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 (3), yang mengatur larangan pernikahan akibat hubungan sepersusuan. Namun, aturan ini dalam KHI masih belum menguraikan secara detail tentang batasan waktu persusuan yang menimbulkan kemahraman, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai benang merah antara ketentuan hadis dan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum persusuan dalam Islam serta relevansinya dengan hukum yang diterapkan dalam KHI, khususnya mengenai larangan pernikahan akibat hubungan sepersusuan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah hukum, khususnya hukum Islam yang mengatur tentang persusuan (radha'ah) serta larangan pernikahan akibat hubungan sepersusuan. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan aturan hukum persusuan, tetapi juga menganalisisnya dalam konteks penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 39 tentang larangan kawin akibat hubungan sepersusuan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, (Mesir: Al-Halabi, 1394), hal. 344.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Penelitian akan meneliti ketentuan Pasal 39 KHI mengenai larangan perkawinan akibat hubungan sepersusuan serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, seperti al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan radha'ah.
2. Pendekatan Tafsir (Interpretative Approach): Untuk menganalisis hukum persusuan dalam hadis, pendekatan tafsir akan digunakan dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir, seperti *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Al-Maraghi*, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer.
3. Pendekatan Historis (Historical Approach): Pendekatan ini digunakan untuk meneliti sejarah perkembangan hukum persusuan dalam Islam, dari masa Rasulullah SAW hingga penerapannya dalam perundang-undangan modern seperti KHI.

Data primer berasal dari kitab-kitab hadis yang membahas hukum persusuan, seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab-kitab hadis lain yang diakui dalam Islam. Selain itu, Pasal 39 KHI dan literatur hukum Islam akan dijadikan data primer. Sedangkan data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, artikel, buku-buku hukum, serta literatur yang relevan tentang radha'ah dan hukum perkawinan dalam Islam. Di samping itu, hasil penelitian terdahulu terkait hukum persusuan dan penerapannya dalam KHI juga dijadikan referensi.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, melalui pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini mencakup deskripsi hukum-hukum yang mengatur persusuan dalam Islam dan larangan perkawinan akibat hubungan sepersusuan, serta bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam KHI. Analisis akan dilakukan dengan cara menafsirkan hadis-hadis tentang radha'ah dan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan persusuan dan membandingkan antara ketentuan hukum persusuan dalam Islam dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 KHI, untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan.

## Pembahasan

### Definisi Susuan dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah *susuan* dalam bahasa Arab disebut "ar-rada'ah" yang berasal dari kata dasar "رضع" yang berarti menyusui. Dalam terminologi bahasa Arab, perempuan yang menyusui disebut *al-murdi'ah*, sementara bayi yang disusui disebut *ar-*

*rad'i*. Secara etimologis, *rada'ah* merujuk pada tindakan menyusui anak atau bayi, yang mencakup proses mengisap payudara dan meminum susu.<sup>4</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi *rada'ah* dari segi terminologi. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rada'ah* sebagai bayi yang mengisap payudara perempuan pada waktu tertentu. Malikiyah berpendapat bahwa *rada'ah* adalah proses masuknya susu manusia ke dalam tubuh bayi sebagai sumber gizi. Sementara, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi yang lebih rinci terkait pengisapan susu dan dampaknya pada tubuh bayi.<sup>5</sup>

Al-Qur'an menyebutkan istilah *rada'ah* dalam beberapa ayat, termasuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang mengatur penyusuan hingga dua tahun. Selain itu, terdapat hadis-hadis yang juga menjelaskan tentang *rada'ah*, salah satunya dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam *Bulughul Maram*, di mana 11 hadis membahas mengenai hukum susuan.<sup>6</sup>

Rukun dan syarat dalam *rada'ah* antara lain meliputi anak yang disusui, susu yang diminum, dan pemberi susu. Anak yang disusui harus berusia di bawah dua tahun, dan susu yang diminum harus dalam kondisi tidak tercampur dengan zat lain. Syarat-syarat ini memiliki peran penting dalam menentukan status mahram akibat hubungan persusuan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Ulama sepakat bahwa pengharaman nikah karena *rada'ah* berlaku jika susu tersebut masuk melalui mulut atau hidung bayi. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai cara masuknya susu ke tubuh bayi berpengaruh terhadap status mahram, terutama terkait apakah susu yang diberikan secara suntikan atau tercampur dengan makanan juga memenuhi syarat *rada'ah*.<sup>7</sup>

### Analisis Hukum Susuan Perspektif Hadis

Dalam pandangan Islam, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan hukum susuan dan dampaknya terhadap status mahram. Beberapa poin penting yang dianalisis dari hadis-hadis terkait susuan diantaranya adalah terkait jumlah hisapan untuk status mahram. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa satu

---

<sup>4</sup> Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Ashry*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hal. 977.

<sup>5</sup> Muhammad Hasnan Nahar, *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Studi Ma'an al-Hadits*, Diyaal-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis, VOLUME 7, NOMOR 2, DESEMBER 2019: 299-322 ISSN 2303-0453 | E-ISSN 2442-987, hal. 305.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. (KSA: Darul Qabas, 1435 H), hal. 427.

<sup>7</sup> Muhammad Hasnan Nahar, *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Studi Ma'an al-Hadits*, hal. 305.

atau dua kali hisapan tidak menyebabkan status mahram, sebagaimana disebutkan berikut

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ هَالَلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ تَجَّ رُمُ الْمِ هَصَةٌ وَالْمِ هَصَتَانِ

Artinya: "Dari Aisyah r.a., dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Satu atau dua kali hisapan tidak menyebabkan (anak susuan menjadi) mahram.'"

Beberapa ulama berpendapat bahwa tiga hisapan sudah cukup untuk menyebabkan mahram, sementara ulama lain menyatakan bahwa meskipun hisapan sedikit, jika mencapai jumlah yang memadai atau setara dengan hisapan yang membatalkan puasa, maka sudah berlaku hukum mahram. Namun Jumah ulama menyepakati bahwa lima kali hisapan penuh yang dilakukan bayi menyebabkan mahram, seperti dijelaskan dalam hadis. Berikut adalah hadis mengenai lima kali hisapan penuh yang menyebabkan mahram:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ هَالَلٌ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحِ رْمَنَ، ثُمَّ هُمْ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ.

Artinya: "Dari Aisyah r.a., ia berkata: Dahulu yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui menyebabkan mahram, kemudian dinasakh (dihapus) menjadi lima kali susuan."

susuan yang menyebabkan mahram harus memenuhi syarat jumlah hisapan, diberikan dalam masa dua tahun pertama kehidupan bayi, dan secara langsung memengaruhi pertumbuhan bayi. Hadis-hadis menekankan bahwa susuan yang menyebabkan mahram adalah yang diberikan kepada bayi di bawah usia dua tahun, di mana ASI menjadi makanan pokok bayi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan tulang dan daging. Sedangkan Susuan yang diberikan kepada orang dewasa tidak menyebabkan mahram, karena ASI bukan lagi menjadi makanan utama.

### **Analisis Hukum Susuan Dalam Hadis Ditinjau Perspektif KHI Pasal 39 Tentang Larangan Perkawinan**

Berdasarkan keterangan dari sejumlah Hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa susuan yang menyebabkan status mahram adalah susuan yang dilakukan oleh bayi di bawah usia dua tahun, prosesnya dengan lima atau sepuluh kali hisapan dalam satu waktu, kemudian ASI tersebut masuk ke dalam perut si bayi sehingga mengenyangkannya, dengan ASI tersebut si bayi

tumbuh besar, maka diterjadilah kemahraman antara Ibu yang menyusui dengan anak yang disusui karena sebab susuan tersebut.

Dengan demikian, atas dasar inilah ditetapkan anak susuan sehingga memiliki konsekuensi hukum, yaitu dilarang menikah karena sebab susuan. Pelarangan itu berdasarkan Hadis Nabi SAW, bahwa keharaman susuan sama hukumnya dengan keharaman nasab.

Adapun wanita yang haram dinikahi karena susuan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu radâ'/ murdī'ah/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.

Selanjutnya terkait penjelasan hukum susuan antara Hadis dan KHI. Bahwa Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Quran, menjelaskan secara terperinci hukum-hukum tentang susuan, sehingga persoalan hukum dalam susuan dapat dipahami dengan jelas. Sedangkan penjelasan susuan dalam KHI pasal 39 (3), hanya menjelaskan orang-orang (wanita) yang haram dinikahi karena sebab susuan. KHI dalam hal ini tidak menerangkan secara rinci jumlah atau kadar dari susuan itu sendiri sehingga disebut anak susuan.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum susuan dalam hadis, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam melalui beberapa hadis Nabi SAW mengatur batasan mengenai persusuan yang menyebabkan hubungan mahram. Hadis-hadis menyebutkan bahwa satu atau dua kali hisapan tidak mengubah status menjadi mahram, sementara mayoritas ulama sepakat bahwa lima kali hisapan penuh yang dilakukan bayi akan menyebabkan kemahraman. Kemahraman ini membawa implikasi dalam hukum pernikahan, termasuk larangan menikahi saudara sepersusuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 juga mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan mahram karena susuan, dengan merujuk pada ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pasal tersebut menegaskan bahwa hubungan persusuan memiliki

konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan nasab, sehingga pernikahan antara dua orang yang terikat mahram karena susuan dilarang.

Dengan demikian, baik dalam perspektif hadis maupun KHI Pasal 39, hukum susuan menjadi landasan penting dalam menetapkan larangan perkawinan untuk menjaga kejelasan nasab dan struktur keluarga dalam Islam.

### Daftar Pustaka

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, KSA: Darul Qabas, 1435 H

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kantor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 2000

Faizah, *Radha'ah dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Tentang Radha'ah)*, Jakarat: IIQ, 2019

Muhdor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Al-Ashry*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

Nahar, Muhammad Hasnan, *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Studi Ma'an al-Hadits*, Diyaal-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis, VOLUME 7, NOMOR 2, DESEMBER 2019: 299-322  
ISSN 2303-0453 | E-ISSN 2442-987

Ramadhona,Suci dkk, *Anlisis Surah Al-Baqarah/2:233 Dalam Konteks Hukum Penyusuan*, Jurnal Al-Mizan ISSN 1907-0985, Vol. 19, No. 2, 2023